

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan jalanan merupakan fenomena sosial yang serius, terutama di wilayah perkotaan dan pinggiran kota. Salah satu bentuk yang paling sering terjadi dan meresahkan adalah pencurian dengan kekerasan. Kejahatan ini tidak hanya menyebabkan kerugian materi bagi korbannya, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan di masyarakat. Kejahatan jalanan tidak dapat dipandang sebagai masalah individual semata, melainkan sebagai cerminan dari ketidakstabilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.¹ Tingginya kasus pencurian dengan kekerasan di berbagai daerah menunjukkan perlunya intervensi yang sistematis dari pihak penegak hukum.

Dalam menghadapi kejahatan jalanan, peran kepolisian sangat penting, tidak hanya dalam hal penindakan, tetapi juga dalam upaya pencegahan kejahatan. Penanggulangan kejahatan harus mencakup Langkah preventif yang proaktif, seperti peningkatan patrol dan kerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan rasa aman.² Hal ini sejalan dengan tugas kepolisian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang

¹ Soekanto, S. **Sosiologi Suatu Pengantar**. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 72.

² Hendropriyono, A.M. **Strategi dan Kebijakan Kriminal di Indonesia**. PT Gramedia Jakarta, 2004, h. 45.

menekankan pentingnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kejahatan seringkali terjadi di lingkungan dengan kondisi sosial yang tidak stabil, di mana terdapat tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi.³ Kondisi ini sangat relevan dengan situasi di Polsek Lubuk Pakam, di mana tingkat pengangguran dan masalah sosial lainnya turut berkontribusi terhadap meningkatnya kasus pencurian dengan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan tidak hanya terbatas pada upaya represif.

Strategi penanggulangan yang efektif melibatkan pendekatan situasional, di mana kepolisian berusaha mengurangi kesempatan bagi pelaku kejahatan. Seperti yang dijelaskan oleh Clarke, pencegahan kejahatan situasional bertujuan untuk memperkecil kesempatan bagi pelaku dengan meningkatkan resiko penangkapan dan menurunkan potensi keuntungan dari tindak kejahatan.⁴ Di Lubuk Pakam, ini dapat diterapkan melalui peningkatan frekuensi patrol, pemasangan CCTV di area rawan, serta edukasi masyarakat mengenai tindakan pencegahan.

Menangani pelanggaran-pelanggaran kecil, seperti vandalisme atau pelanggaran lalu lintas, dapat mencegah eksklasi kejahatan yang lebih

³ Shaw, C., & McKay, H. **Juvenile Delinquency and Urban Areas**. University of Chicago Press, Chicago, 1942, h. 133.

⁴ Clarke, R.V. **Situational Crime Prevention: Successful Case Studies**. Harrow and Heston, Albany, 1997, h. 22.

serius.⁵ Hal ini menekankan pentingnya tindakan cepat dan tegas dari kepolisian terhadap segala bentuk gangguan ketertiban agar tidak berkembang menjadi tindak pidana yang lebih berat.

Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh polisi untuk meminimalisir angka kejahatan jalanan yang terjadi di jalan raya dengan menerapkan program-program yang telah diterapkan oleh Kapolri dalam percepatan penanganan tindakan kejahatan ini adalah suatu kebijakan yang dapat dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, pengamanan, dan pelayanan kepada masyarakat agar terbebas dari rasa tidak nyaman dalam melakukan aktivitas di jalan.⁶ Melindungi kepentingan masyarakat dengan memberikan rasa bebas dari gangguan dan ancaman fisik maupun psikis, memiliki rasa kepastian, rasa bebas dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan, memiliki rasa dilindungi dari segala kejahatan jalanan.⁷

Hal tersebut untuk menanggulangi kejahatan, khususnya pada kejahatan jalanan, sebagai halnya tindak pidana pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan atau pencurian motor, pencurian dengan ancaman kekerasan, begal dan secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang (penganiayaan) atau juga dengan barang (perusakan).⁸

⁵ Wilson, J.Q., & Kelling, G.L. "Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety". *Atlantic Monthly*, 1982, h. 34.

⁶ Surat Telegram Kapolri Nomor TR/1387/VIII/2020, tanggal 15 Agustus 2020.

⁷ Nilah Galih Roosanti. **Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan**. Surakarta, 2009.

⁸ Nilah Galih Roosanti. **Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan**. Surakarta, 2009.

Kasus pencurian dengan kekerasan di Lubuk Pakam salah satunya yaitu pencurian biasa yang dialami oleh Diah Siska Angraini seorang istri anggota TNI pada (16/12/2024) saat sedang olahraga di jl. Stadion Lubuk Pakam Pemkab Deli Serdang Desa Jati Sari, pelaku dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario BK 5698 MBL merampas Handphone milik korban lalu dibawa oleh pelaku yang kemudian di hadang oleh warga yang melihat kejadian tersebut.⁹ Dan salah satu kasus pencurian dengan pemberatan yaitu pada (02/09/2024) yang bernama Muhammad Zaki Fadhil (22) di Lubuk Pakam yang sedang berada di ruko bengkel dengan sepeda motor yang di parkir di depan ruko. Kemudian setelah 30 menit korban ngobrol dengan pemilik bengkel, seorang laki laki yang memakai masker sedang menaiki sepeda motor milik korban yang hendak dibawa kabur.¹⁰

Setelah beberapa waktu yang telah berjalan, semakin banyak kendala yang dihadapi oleh Kepolisian. Untuk menangani hal ini Kepolisian seharusnya telah memiliki strategi yang tepat untuk mengatasi peran ini. Fakta yang menjadi faktor lain ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang akan di tulis dalam bentuk skripsi penulis, maka penulis mengangkat judul Peran Kepolisian Dalam

⁹ Jambret Istri Tentara Apes! Ketangkap Bonyok Digebugi Warga, Tersedia di <https://www.posmetromedan.com>, Diakses pada tanggal 16 Desember 2024 Pukul 14:34 WIB.

¹⁰ LP/B/73/IX/2024/SPKT/POLSEK L.PAKAM/POLRESTA DS/POLDA SUMUT, pada tanggal 02 September 2024.

Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan Jalanan (Studi : Polsek Lubuk Pakam).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum kepolisian dalam mencegah dan menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
2. Bagaimana peran kepolisian sektor lubuk pakam dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dijalanan?
3. Bagaimana hambatan dan upaya penanggulangan kepolisian sektor lubuk pakam dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi dijalanan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum kepolisian dalam mencegah dan menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui peran Kepolisian Sektor Lubuk Pakam dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dijalanan.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penanggulangan Kepolisian Sektor Lubuk Pakam dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi dijalanan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis memberikan hasil pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan memperkaya literatur akademis mengenai peran kepolisian dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai bentuk kejahatan jalanan.
2. Secara praktis dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan penegak hukum tentang peraturan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai bentuk kejahatan jalanan.

E. Defenisi Operasional

Defenisi operasional penelitian ini yaitu :

1. Peran atau peranan merupakan suatu pola perilaku yang diharapkan oleh orang lain terhadap suatu tindakan yang telah dilakukan oleh seseorang¹¹
2. Menurut Satjipto Raharjo polisi adalah alat negara yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, membagikan pengayoman, serta berperan untuk melindungi masyarakat dari berbagai jenis kejahatan.¹²
3. Penanggulangan merupakan upaya atau tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan dengan tujuan untuk meminimalisir dampak negatif dalam menyelesaikan suatu masalah.

¹¹ Dharmasena. **Indonesia: Pusat Penerangan HANKAM**. Hankam, Jakarta, 1990, h. 55.

¹² Satjipto Raharjo. **Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis**. Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 111.

4. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dikerjakan oleh manusia secara sadar telah melanggar hukum atau perbuatan yang dapat di pidanakan karena telah dilakukan dengan kesalahan.
5. Pencurian dalam pasal 362 KUHP yaitu “barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dianca, karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.
6. Kekerasan dalam pasal 89 KUHP yaitu “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan” yang berartikan telah menggunakan kekuatan fisik (tenaga), ancaman yang berakibatkan cedera, bahaya fisik bahkan sampai kematian.
7. Kejahatan jalanan merupakan pelanggaran kriminal dengan merusak material dengan menggunakan kekerasan atau ancaman terhadap orang lain untuk mendapatkan keuntungan dan dikerjakan secara terang-terangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai pengertian berkaitan dengan kepolisian, termasuk pengertian polisi. Pengertian kepolisian tidak di ungkapkan dengan tepat, sebab hanya mengenai fungsi serta lembaga kepolisian menurut undang-undang, yang diartikan dengan “kepolisian” merupakan sesuatu yang mengenai bersama tugas serta lembaga kepolisian sebagaimana dijelaskan pada undang-undang.

Di dalam Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2002, dapat diketahui bahwa kepolisian merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas dan pelaksanaan tugas secara hukum. guna kepolisian yaitu salah satu tugas pemerintahan negara di bidang menjamin keamanan serta ketaatan masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pertahanan, serta pelayanan sosial.¹³ Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan

¹³ Universitas Muhammadiyah Malang. Tersedia pada: <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/2725>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2024 pukul 01:28 WIB.

pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kemudian Satjipto Raharjo juga mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menemukan secara konkrit apa yang disebut dengan penegakan ketertiban.¹⁴

Polisi memiliki badan dan fungsi, dalam penyelenggaraan negara, sebagai suatu badan yang terorganisir dan terstruktur secara hukum, yaitu sebagai lembaga negara mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Bertugas mengacu pada pekerjaan dan pihak-pihak yang telah dilindungi oleh undang-undang, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif.

Untuk tujuan preventif melalui perlindungan, pembinaan dan kinerja pelayanan sosial, serta untuk tujuan penegakan hukum. Jika itu sebuah kewajiban, itu berarti sebuah kewajiban. Menjamin terlaksanakannya norma-norma dalam masyarakat.

2. Fungsi dan Peranan Kepolisian

Pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 terdapat fungsi dari kepolisian yang berbunyi:

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

¹⁴ Universitas Negeri Yogyakarta. Tersedia pada: <http://eprints.uny.ac.id/8882/3>. Diakses pada tanggal 28 September 2023 pukul 09:31 WIB.

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”

Kepolisian memiliki dua fungsi yaitu dari aspek hukum dan aspek sosiologis. Di dalam aspek hukum, fungsi kepolisian terdiri dari tugas-tugas kepolisian umum dan kepolisian khusus.¹⁵

Dalam fungsi umum kepolisian memiliki keterkaitan dengan kewenangan kepolisian yang berlandaskan undang-undang atau dengan peraturan perundang-undangan yang mencakup seluruh wilayah kewenangan hukum,yaitu :

1. Tanggung jawab otoritas publik sebagai kepolisian;
2. Lingkungan sumber daya manusia;
3. Penegakan lingkungan lokasi; dan
4. Lingkungan kinerja waktu.

Fungsi kepolisian khusus merujuk pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada kepolisian untuk menangani tugas tertentu dalam suatu wilayah hukum yang spesifik. Kewenangan ini diberikan oleh atau berdasarkan kuasa hukum yang berlaku, yang menetapkan adanya badan-badan pemerintahan yang diberi otoritas untuk menjalankan fungsi kepolisian di bidang tertentu. Badan-badan ini dikenal dengan istilah alat-alat kepolisian khusus, yang masing-masing memiliki dasar hukum yang mengatur peran dan kewenangannya.

¹⁵ H. Pudi Rahardi. **Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)**. Laksbang Mediatama, Surabaya,2007, h. 57.

Dari perspektif sosiologis, fungsi kepolisian khusus mencakup serangkaian tugas yang secara praktis diperlukan oleh masyarakat untuk menjaga dan menciptakan keamanan serta ketertiban. Fungsi ini tidak hanya diperlukan dalam konteks hukum, tetapi juga memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat agar kehidupan sehari-hari dapat berjalan dengan aman dan tertib. Proses pelaksanaan fungsi kepolisian ini semakin hari semakin berkembang, dilakukan dengan kesadaran dan inisiatif masyarakat, yang kemudian menjadi bagian dari sistem sosial yang terstruktur dan melembaga. Dalam prakteknya, kepolisian khusus sering kali bekerja sama dengan masyarakat untuk membangun rasa aman yang berkelanjutan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sosial yang lebih baik.¹⁶

Seiring berjalannya waktu, fungsi-fungsi ini diharapkan tidak hanya mengandalkan intervensi dari pihak kepolisian, tetapi juga menjadi bagian integral dari nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat sebagai norma bersama. Hal ini menjadikan kepolisian tidak hanya sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai elemen penting dalam mewujudkan tatanan sosial yang adil dan harmonis.

¹⁶ *Ibid.* hlm.58

Agar dapat menjalankan tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi memiliki tiga fungsi utama, diantaranya:¹⁷

- a. Fungsi Pre-emptif adalah berbagai upaya yang dilakukan untuk membina dan melibatkan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang kondusif, sehingga dapat mencegah terjadinya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini, polisi bekerja sama dengan masyarakat untuk menghindari pelanggaran terhadap peraturan negara dengan cara yang lebih bersifat preventif dan partisipatif. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga ketertiban sebelum masalah muncul.
- b. Fungsi Preventif berfokus pada serangkaian tindakan kepolisian yang bertujuan untuk menjaga dan memulihkan kondisi keamanan serta ketertiban di masyarakat. Selain itu, fungsi ini juga mencakup upaya perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat, serta memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Polisi bertindak untuk mencegah potensi ancaman yang bisa mengganggu ketentraman umum, memastikan bahwa potensi kejahatan dapat ditanggulangi sebelum benar-benar terjadi.

¹⁷ Awaloedin Djamin. **Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan**. Sanyata Wira Sespim Polri, Bandung, 1995, h. 255.

c. Fungsi Represif merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelanggaran hukum, yang kemudian diproses secara hukum hingga ke pengadilan. Di dalam fungsi ini terdapat beberapa langkah yaitu :

- 1) Penyelidikan merupakan proses awal yang dilakukan oleh polisi untuk menggali informasi dan mencari bukti terkait suatu peristiwa yang diduga merupakan satu tindak pidana. Yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang untuk menentukan apakah sebuah peristiwa layak untuk diselidiki lebih lanjut.
- 2) Penyidikan adalah langkah lanjutan setelah penyelidikan yang melibatkan penyidik untuk mengumpulkan bukti yang lebih lengkap guna mengungkapkan fakta-fakta tindak pidana yang terjadi. Yang bertujuan untuk menemukan tersangka dan mengumpulkan bukti yang sah untuk proses hukum selanjutnya. Dilakukan dengan prosedur yang ketat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mencakup hal-hal berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain memiliki tugas utama, kepolisian juga memiliki kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diantaranya adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah bentuk pencurian yang disertai dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Dalam KUHP Indonesia, pencurian

dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365. Pasal ini menyebutkan bahwa pencurian dengan kekerasan terjadi ketika pelaku, untuk memperlancar aksinya, menggunakan ancaman atau kekerasan yang menyebabkan korban merasa takut atau terluka. Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku bertujuan untuk membuat korban tidak mampu melakukan perlawanan sehingga pelaku dapat mengambil barang milik korban secara paksa. Oleh karena itu, pencurian dengan kekerasan dianggap sebagai tindak pidana yang lebih serius daripada pencurian biasa¹⁸.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan memiliki unsur-unsur yang membedakannya dari tindak pidana pencurian biasa. Unsur-unsur tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a. Perbuatan Mengambil Barang

Unsur ini mengacu pada tindakan fisik pelaku yang mengambil barang milik orang lain. Sama seperti pada pencurian biasa, tindakan ini harus bersifat melawan hukum, artinya pelaku tidak memiliki hak atas barang yang diambil.

b. Barang Milik Orang Lain

Barang yang diambil harus merupakan milik orang lain. Dalam hukum pidana, "barang" mencakup segala bentuk benda

¹⁸ R. Soesilo. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal**. Politeia, Bogor, 1996, h. 222.

berwujud yang dapat dipindahkan, termasuk uang atau barang berharga lainnya¹⁹.

c. Disertai dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Kekerasan atau ancaman kekerasan adalah elemen utama yang membedakan pencurian dengan kekerasan dari pencurian biasa. Kekerasan dapat berupa serangan fisik langsung terhadap korban, sedangkan ancaman kekerasan mencakup intimidasi verbal atau tindakan yang membuat korban merasa takut sehingga tidak dapat mempertahankan hak miliknya²⁰. Contoh kekerasan meliputi pemukulan, penodongan, atau penggunaan senjata tajam.

d. Dilakukan dengan Maksud Memiliki Barang Secara Melawan Hukum

Niat pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum adalah unsur subjektif yang menunjukkan adanya kesengajaan. Niat ini menunjukkan bahwa pelaku bertindak untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang dicuri²¹.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Berdasarkan KUHP, pencurian dengan kekerasan dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, tergantung pada metode dan

¹⁹ R. Soesilo. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal**. Politeia, Bogor, 1996, h. 222.

²⁰ Andi Hamzah. **Hukum Pidana Indonesia**. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 88.

²¹ Muladi. **Kapita Selekta Hukum Pidana**. Alumni, Bandung, 2012, h. 35.

kondisi pelaksanaannya. Berikut adalah jenis-jenis utama dari pencurian dengan kekerasan:

- a. Pencurian dengan Kekerasan Biasa (Pasal 365 ayat 1): Ini adalah bentuk dasar pencurian dengan kekerasan yang dilakukan tanpa keadaan yang memberatkan. Dalam Pasal 365 ayat 1, pencurian dengan kekerasan biasa diancam dengan hukuman penjara maksimal 9 tahun.
- b. Pencurian dengan Kekerasan yang Disertai Keadaan yang Memberatkan (Pasal 365 ayat 2): Pencurian ini dianggap lebih berat apabila dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti dilakukan pada malam hari atau di tempat yang sepi. Ancaman hukuman bagi pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan dalam kondisi ini bisa mencapai 12 tahun penjara.
- c. Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Luka Berat atau Kematian (Pasal 365 ayat 3 dan 4): Pencurian yang menyebabkan luka berat atau kematian korban dikenai hukuman yang sangat berat. Jika korban mengalami luka berat, pelaku dapat dihukum hingga 15 tahun penjara, sedangkan jika korban meninggal dunia, hukuman penjara dapat mencapai 20 tahun atau bahkan hukuman mati.

Jenis-jenis ini membantu pihak penegak hukum dalam mengklasifikasikan kasus pencurian dengan kekerasan berdasarkan tingkat keparahan tindak pidana, sehingga sanksi

yang dijatuhkan dapat sesuai dengan tingkat dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Prinsip ini juga sejalan dengan konsep proporsionalitas dalam penegakan hukum, di mana hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tingkat keparahan kejahatan²².

4. Bentuk-bentuk Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Sanksi untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur secara tegas dalam Pasal 365 KUHP. Adapun bentuk-bentuk sanksinya adalah sebagai berikut:

a. Pencurian dengan Kekerasan Biasa (Pasal 365 ayat 1)

Ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Sanksi ini dikenakan untuk pencurian dengan kekerasan tanpa keadaan yang memberatkan.

b. Pencurian dengan Kekerasan Disertai Keadaan yang Memberatkan (Pasal 365 ayat 2)

Hukuman pidana ditingkatkan menjadi maksimal 12 tahun jika kejahatan dilakukan:

- 1) Pada malam hari;
- 2) Dengan menggunakan alat khusus;
- 3) Dilakukan bersama-sama;
- 4) Di tempat sepi; atau

²² Ashworth, A. **Sentencing and Criminal Justice**. Cambridge University Press, Cambridge, 2013, hlm. 15

5) Menyebabkan luka ringan pada korban.

- c. Pencurian dengan Kekerasan yang Menyebabkan Luka Berat
(Pasal 365 ayat 3)

Ancaman pidana maksimal 15 tahun jika kekerasan yang dilakukan menyebabkan korban menderita luka berat.

- d. Pencurian dengan Kekerasan yang Menyebabkan Kematian
(Pasal 365 ayat 4)

Jika korban meninggal dunia akibat kekerasan, pelaku dapat dikenakan hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati.

Bentuk-bentuk sanksi ini menunjukkan adanya skala ancaman pidana berdasarkan tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip keadilan substantif, di mana hukuman harus proporsional dengan dampak dari tindakan pidana²³.

C. Tinjauan Umum Kejahatan Jalanan

1. Pengertian Kejahatan Jalanan

Kejahatan jalanan (*street crime*) merupakan bentuk kejahatan yang terjadi di ruang publik, terutama di jalanan, dan sering kali melibatkan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap korban. Menurut Hagan, kejahatan jalanan didefinisikan sebagai “pelanggaran hukum yang terjadi di

²³ Ashworth, A. **Sentencing and Criminal Justice**. Cambridge University Press, Cambridge, 2013, h. 35.

tempat-tempat umum dan mengancam keamanan serta ketertiban masyarakat”²⁴. Kejahatan ini umumnya dilakukan dengan maksud untuk mengambil keuntungan secara cepat, dan sering kali melibatkan pelaku yang menggunakan kekerasan atau ancaman untuk mendapatkan barang atau uang dari korban²⁵. Di Indonesia, kejahatan jalanan seperti pencurian dengan kekerasan, penjabretan, dan perampokan termasuk ke dalam kategori tindak pidana umum yang sering terjadi di lingkungan perkotaan yang padat penduduknya²⁶.

2. Jenis-jenis kejahatan jalanan

Kejahatan jalanan dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis berdasarkan bentuk dan intensitas ancaman yang digunakan oleh pelaku. Berikut adalah beberapa jenis utama dari kejahatan jalanan:

- a. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP): Pencurian ini melibatkan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan terhadap korban dan sering kali dilakukan di jalanan. Ancaman hukuman bagi pencurian dengan kekerasan bisa mencapai 20 tahun penjara jika mengakibatkan kematian korban.

²⁴ Hagan, J. **Introduction to Criminology**. Sage Publications , New York, 2011, h. 112.

²⁵ Soedarto. **Hukum Pidana I**. Badan Penerbit UNDIP ,Semarang, 1986, h. 67.

²⁶ Muladi. **Kapita Selekta Kriminologi**. Alumni, Jakarta, 1995, h. 89.

- b. **Penjambretan:** Penjambretan adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara cepat, biasanya dilakukan di tempat umum. Meskipun tidak selalu melibatkan kekerasan, penjambretan dapat berubah menjadi kejahatan yang berbahaya jika korban melawan atau mempertahankan barangnya²⁷. Di Indonesia, penjambretan sering kali dikenai pasal pencurian dengan pemberatan atau pencurian biasa sesuai dengan situasi kejadian dan dampaknya terhadap korban.
- c. **Perampokan:** Perampokan adalah bentuk kejahatan yang dilakukan secara terbuka dan sering kali melibatkan senjata atau alat untuk mengancam atau melukai korban. Di Indonesia, perampokan dijelaskan dalam Pasal 365 KUHP jika terjadi kekerasan atau ancaman serius terhadap korban, dan pelaku dapat dijerat dengan hukuman penjara yang berat.
- d. **Pemalakan atau Penganiayaan di Jalanan:** Pemalakan adalah tindakan meminta uang atau barang milik orang lain dengan cara intimidasi atau ancaman. Meskipun kadang dianggap sebagai tindak kejahatan kecil, pemalakan yang berulang di jalanan dapat meresahkan masyarakat dan

²⁷ Wirjono Prodjodikoro. **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**. Refika Aditama, Bandung, 2003, h. 78.

dianggap sebagai kejahatan yang melanggar hak masyarakat untuk merasa aman di ruang publik²⁸.

Penggolongan kejahatan jalanan ini membantu pihak berwenang dalam merancang kebijakan penanggulangan yang sesuai, seperti penempatan patroli kepolisian di lokasi rawan dan pemberlakuan hukuman yang tegas untuk mengurangi frekuensi kejahatan di tempat-tempat umum. Studi juga menunjukkan bahwa kejahatan jalanan cenderung lebih sering terjadi di area yang memiliki kepadatan tinggi dan pengawasan terbatas²⁹.

D. Pandangan Islam Tentang Pencurian Dengan Kekerasan

Dalam ajaran Islam, mencuri termasuk salah satu perbuatan terlarang (jarimah) yang diatur dalam Al-Quran dan hadist. Istilah pencurian dalam hukum Islam dikenal sebagai sariqah, yang didefinisikan sebagai tindakan mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanannya secara tidak sah.

Ketentuan hukum mengenai pencurian ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38. Ayat tersebut menetapkan bahwa laki-laki maupun perempuan yang mencuri akan dikenai hukuman potong tangan sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Namun, dalam Islam

²⁸ Soekanto, S. **Sosiologi Suatu Pengantar**. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 72 & 142.

²⁹ Siegel, L.J. **Criminology: The Core**. Belmont: Wadsworth, 2010, h. 256.

juga membuka pintu pengampunan bagi setiap seseorang yang bertaubat dan memperbaiki diri.

Beberapa hadits Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan lebih lengkap tentang penerapan hukuman ini:

1. Hadits Riwayat Aisyah ra menyebutkan bahwa potong tangan diberlakukan untuk pencurian senilai seperempat dinas ke atas.
2. Hadits dari Ibnu Umar ra menyatakan bahwa Rasulullah pernah menghukum potong tangan pencuri periasai bernilai tiga dirham.
3. Hadits lain dari Aisyah ra menjelaskan bahwa hukuman potong tangan tidak berlaku untuk pencurian bernilai kurang dari seperempat dinar.

Menurut pandangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, tingkat hukuman ada beberapa jenis kejahatan:

1. Perampasan harta: hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang.
2. Pembunuhan tanpa perampasan: hukuman mati.
3. Pembunuhan disertai perampasan: hukuman mati dan penyaliban.
4. Intimidasi: hukuman pengasingan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam menerapkan sistem peradilan yang terstruktur dengan pertimbangan berbagai aspek dan tingkat keseriusan dalam seseorang melakukan tindakan pelanggaran.